



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pelaksanaan kemetrologian berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 15 Seri C Nomor 06, Tambahan Lembaran Kota Ambon Nomor 267);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Ambon
2. Walikota adalah Walikota Ambon
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi Legal.
6. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuansatuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alatalat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
7. Pelayanan Metrologi Legal adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau

dipamerkan.

10. Barang Bukan BDKT adalah barang yang diperdagangkan menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah yang tidak dimasukkan kedalam kemasan tertutup;
11. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menyatakan pengakuan formal terhadap kompetensi unit Metrologi Legal;
12. Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai;
13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah di Tera;
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen standar yang menjelaskan proses operasi pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP yang ditera secara kronologis dan berkesesuaian;
15. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang;
16. Menera ialah hal menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai berhak;
17. Pegawai berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Unit Metrologi Legal telah lulus Pendidikan dan pelatihan kemetrologian dan diberi hak oleh Menteri untuk menera dan atau menera ulang alat UTTP;
18. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) yang selanjutnya disebut SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan;
19. Pengujian dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukan UTTP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

20. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau menimbang ulang barang-barang yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahkan kepada pembeli;
22. Segel Metrologi adalah tanda metrologi yang dibubuhkan pada timah plombir dengan kawat yang diikatkan pada UTTP.

BAB II PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

Pasal 2

1. Kegiatan Metrologi Legal meliputi :
 - a. Pelayanan Tera /Tera Ulang alat UTTP; dan
 - b. Pengawasan.
2. Pelayanan Tera /Tera Ulang alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda Tera pada UTTP.

Pasal 3

1. Pelaksanaan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perdagangan secara umum dan Metrologi Legal secara khusus.
2. Dalam penyelenggaraan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal dibantu oleh UPT.
3. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Metrologi Legal.

Pasal 4

1. Untuk melaksanakan kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) UPT paling sedikit harus memiliki :
 - a) ruang kantor, ruang pelayanan tera dan tera ulang, serta ruang penyimpanan yang terkondisi;
 - b) peralatan dan standard ukuran sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c) SDM kemetrologian terdiri atas Penera, Pranata Laboratorium, Pengamat Tera dan Pengawas Metrologi;
 - d) SKKPTTU UTTP; dan
 - e) Cap Tanda Tera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SKKPTTU UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d diperoleh dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan melalui penilaian terhadap persyaratan manajemen dan persyaratan teknis.

Pasal 5

1. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain yang terdekat belum mampu melaksanakan kegiatan Metrologi Legal secara mandiri, dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota berdasarkan ruang lingkup SKKPTTU UTTP dan menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 6

1. Kegiatan tera dan tera ulang meliputi:
 - a) Pemeriksaan;
 - b) Pengujian;
 - c) Pembubuhan tanda tera.
2. Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang tertelusur.
3. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pembubuhan tanda tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 7

1. Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a) UTTP produksi dalam negeri;
 - b) UTTP asal impor.
2. Tera wajib dilakukan terhadap UTTP Produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
3. Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a) Habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b) Tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c) Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukkan.
4. Jangka waktu Tera Ulang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

1. Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
 - a) UPT;
 - b) Tempat UTTP Terpasang Tetap.

2. Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a) UPT;
 - b) Tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - c) Tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT;
 - d) Tempat UTTP terpakai.

Pasal 9

1. Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, dan pihak ketiga.
2. Tera Ulang dilaksanakan atas permintaan Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan sidang tera ulang.
3. Pelaksanaan tera ulang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
4. Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPT tanpa menunggu permintaan.
5. Dalam hal pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memerlukan biaya operasional, seluruh biaya operasional tambahan dibebankan kepada pemilik UTTP.
6. Besaran biaya operasional diatur dengan mengacu pada Analisa Standar dan Biaya Pemerintah Kota setiap tahun berjalan.

Pasal 10

1. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Pegawai sesuai wilayah kerja UPT;
2. Dalam hal pelaksanaan Tera dan Tera diluar wilayah kerja UPT haruslah terdapat Perjanjian Kerjasama yang dibuat sesuai dengan Pasal 5.

Pasal 11

1. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang didalam Wilayah Kerja UPT maupun di luar wilayah kerja UPT sesuai Pasal 10 harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.
2. Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di wilayah kerja UPT diterbitkan oleh Kepala UPT.
3. Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di luar wilayah kerja UPT diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

1. Pelayanan tera dan tera ulang yang bersifat teknis operasional dilaksanakan oleh UPT.
2. Fungsi Monitoring, evaluasi dan Pengawasan dilaksanakan oleh bidang pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menangani hal tersebut.

BAB IV PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pasal 13

1. Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP dan BDKT.
2. UTTP dan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) UTTP Produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b) BDKT produksi negeri dan BDKT asal impor;

Pasal 14

1. Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan:
 - a) Penggunaan UTTP sesuai ketentuan;
 - b) Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
 - c) Adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan atau tanda batal.
2. Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran identitas.

BAB V PENGAWASAN UTTP

Pasal 15

1. Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a) Peruntukan UTTP;
 - b) Cara penggunaan UTTP.
2. Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

maupun syarat teknis UTTP yang ada.

Pasal 16

1. Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran atau timbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan melakukan pengujian terhadap:
 - a) Kebenaran penunjukkan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; atau
 - b) Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan UTTP.

Pasal 17

1. Pengawasan terhadap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang:
 - a) Bertanda tera batal;
 - b) Tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah atau tanda batal; dan/atau
 - c) Tanda teranya rusak.

Pasal 18

1. Pengawasan dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di:
 - a) Tempat usaha;
 - b) Tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
 - c) Tempat melakukan penyerahan barang; atau
 - d) Tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap UTTP yang digunakan untuk :
 - a) Kepentingan umum;
 - b) Usaha;
 - c) Menyerahkan atau menerima barang;
 - d) Menentukan pungutan atau upah;
 - e) Menentukan produk akhir dari Perusahaan.

BAB VI PENGAWASAN BDKT

Pasal 19

1. Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan dilakukan untuk memeriksa kebenaran:
 - a) pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau *netto* untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b) pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah,

f.

- isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
- c) pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d) pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 - e) keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.

BAB VII PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 20

1. Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan metrologi legal.
2. Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan Metrologi Legal dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengawas Kemetrologian.
3. Dalam hal Perangkat Daerah belum memiliki Pengawas Kemetrologian, Kepala Perangkat Daerah dapat mendelegasikan tugas kepada Bidang yang membidangi Pengawasan pada Perangkat Daerah.
4. Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal, Perangkat Daerah dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.
2. Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuatkan berita acara dengan format sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Desember 2023


Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	


PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 Desember 2023
SEKRETARIS KOTA AMBON


AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 46



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN WALIKOTA AMBON
TAHUN 2023
2023




TENTANG

PENYELENGGARAAN METROLOGI
LEGAL

SOP PELAKSANAAN PENGUJIAN TIMBANGAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pelaksana	Penera	Kasub TU	Kepala Metrologi	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan Pengecekan persyaratan administrasi (Persetujuan tipe, masa berlaku tera, segel tera - tera ulang)	Mulai				Alat UTTP yg akan ditera	10 mnt	nomor Order	
2.	Melakukan pengecekan visual (Kelengkapan alat timbangan: Display timbangan dll)		tera			* Pengujian Timbangan untuk ketelitian sedang dan biasa kelas a. sampai ≥ 25 kg b. > 25 kg s.d 150 kg c. > 150 kg s.d 500 kg d. > 500 kg s.d 1000 kg e. > 1000 kg s.d 3000 f. > 3000 kg * Pengujian Timbangan untuk ketelitian Halus kelas II a. sampai ≥ 1 kg b. > 1 kg s.d 25kg c. > 25 kg s.d 100 kg d. > 100 kg s.d 1000 kg e. > 1000 kg s.d 3000	30 Menit 30 menit s.d 1 jam 1 jam s.d 3 jam 3 jam s.d 5 jam 5 jam s.d 7,5 jam >7,5 jam 2 jam s.d 5 jam 2 jam s.d 4 jam 4 jam s.d 5 jam 5 jam s.d 7,5 jam 5 jam s.d 7,5 jam	Cerapan	

f.

<p>3. Menganalisa hasil pengujian Jika memenuhi syarat, diberikan tanda sah. Jika tidak memenuhi syarat, diberi tanda dapat diperbaiki dan selanjutnya dilakukan pengujian lagi atau tidak dapat diperbaiki.</p>			<p>- Lembar disposisi - Peralatan Standar</p>	<p>Tergantung tingkat kesulitan UTTP</p>	<p>Kesimpulan hasil pengujian pada Cerapan dan Nomor SKHP jika sah</p>	<p>Waktu pengujian tergantung pada jenis UTTP</p>
<p>5. Pembubuhan tanda Tera pada Alat UTTP dan label pengujian dan Membuat Surat Keterangan Hasil Penerimaan (SKHP), dan ditanda tangani oleh Ka. UPTD Metrologi</p> <p>Catatan : Penerima memberikan paraf terlebih dahulu</p>		<p>Alat UTTP yang akan ditera dan Cap Tanda Tera dan Data UTTP</p>	<p>2 jam</p>	<p>Alat UTTP yang sudah dicap tanda Tera dan SKHP (Surat Keterangan Tanda Tera)</p>		
<p>7 Menyerahkan SKHP dan/atau UTTP kepada pemohon Tera</p>		<p>Dokumen SKHP</p>	<p>10 mnt</p>	<p>Arsip</p>		

f.

SOP PELAKSANAAN PENGUJIAN POMPA UKUR BBM

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket	
		Penera	Kepala UPTD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Melakukan pengecekan dan pemeriksaan PU BBM yang akan ditera/tera ulang			PU BBM yg akan ditera	10 mnt	Cerapan		
2.	Melakukan pengujian pada Nozzle PU BBM dan mengisi cerapan			PU BBM yg akan ditera dan peralatan standar	45 mnt 10 mnt 5 mnt 5 mnt	Kesimpulan pada Cerapan apakah PU BBM SAH atau Batal		
	1							Pengujian Akurasi pada laju alir minimum, laju alir operasional dan laju alir maksimum
	2							Pengujian Akurasi Penjatah
	3							Pengujian Laju alir maksimum
	4							Pengujian anti drain
3.	Melakukan Penjustiran PU BBM			PU BBM yang akan dijustir	15 mnt	PU BBM yang sudah dijustir		
4.	Pembubuhan tanda Tera pada Alat UTTP dan label pengujian			PU BBM yang akan dibubuhkan tanda tera	10 mnt	PU BBM yang sudah dibubuhkan tanda Tera		
5.	Membuat Surat Keterangan Hasil Peneraan (SKHP), dan ditanda tangani oleh Kepala UPTD Catatan: Penera memberikan paraf terlebih dahulu			Dokumen SKHP	1 jam	SKHP		

Estimasi pelaksanaan pengujian PU BBM:

- 100 menit per Nozzle
- 4 - 5 Nozzle per Hari

f.

SOP PELAKSANAAN PENGUJIAN TANKI UKUR MOBIL

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Penera	Kepala UPTD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan pengecekan dan pemeriksaan TUM yang akan ditera/tera ulang			TUM yg akan ditera	10 mnt	Cerapan	
a.	Lihat kondisi fisik TUM						
b.	Amati tanda tera pada chasis, padaplat nominal TUM, pada ijkbout di dalam DOM TUM						
c.	Amati SKHP, periksa data pada SKHP dan ukur dengan menggunakan salib ukur atau tongkat duga yang sudah disertifikasi						
2.	Melakukan pengujian pada TUM dan mengisi cerapan			Kapasitas TUM:		Kesimpulan pada Cerapan apakah TUM Sah atau Batal	
1	Pengujian Volume Nominal untuk mengetahui kebenaran dari volume Tanki Ukur Mobil		4000 Ltr	125 mnt			
2	Penentuan Indeks Penunjukan untuk menentukan batas volume dalam tanki.		5000 Ltr	145 mnt			
3	Pengujian Kepekaan untuk menentukan perubahan ketinggian cairan tiap perubahan volume		8000 Ltr	205 mnt			
4	Pengujian Ruang Kosong		10.000 Ltr	245 mnt			
			15.000 Ltr	345 mnt			
			16.000 Ltr	365 mnt			
3.	Melakukan Penjustiran TUM			TUM yang akan dijustir	15 mnt	TUM yang sudah dijustir	
4.	Pembubuhan tanda Tera pada Alat UTTP dan label pengujian			TUM yang akan dibubuhkan tanda tera	10 mnt	TUM yang sudah dibubuhkan tanda Tera	
5.	Membuat Surat Keterangan Hasil Peneraan (SKHP), dan ditanda tangani oleh Kepala UPTD Catatan: Penera memberikan paraf terlebih dahulu			Dokumen SKHP	1 jam	SKHP	

f.

SOP PELAKSANAAN PENGUJIAN TANGKI UKUR TETAP SILINDER TEGAK (TUTSIT) DENGAN METODE GEOMETRIK

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		WAJIB TTU	PENERA	KASUBAG TATA USAHA	KEPALA UML	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
1	Melakukan pemeriksaan persyaratan metrologis TUTSIT yang akan diuji					Tabel volume tangki sebelumnya	15 menit	Persyaratan kemetrolagian terpenuhi
2	Melakukan pengujian TUTSIT							
	a. Pengukuran keliling tangki					Prosedur mutu, cerapan perhitungan, peralatan standar (peralatan strapping)	60 menit	Diketahui keliling tangki
	b. Pengukuran selisih jari-jari tangki						30 menit/seksi	Diketahui selisih jari-jari tangki
	c. Pengukuran tinggi tangki						45 menit	Diketahui tinggi tangki
	d. Pengukuran tinggi cincin, tebal pelat dan cat						15 menit/cincin	Diketahui tinggi tiap cincin dan ketebalan pelat
	e. Pengukuran benda-benda koreksi						60 menit	Diketahui benda-benda koreksi yang mempengaruhi volume tangki
	f. Pengukuran isi rawa						120 menit	Diketahui volume rawa tangki
3	Melakukan perhitungan dan membuat tabel volume tangki					Prosedur mutu, cerapan perhitungan	180 menit	Tersedianya tabel volume tangki
4	Memeriksa dan memaraf tabel volume tangki					Tabel volume tangki	15 menit	Tabel volume tangki disahkan
5	Memeriksa dan menandatangani tabel volume tangki					Tabel volume tangki	10 menit	Tabel volume tangki disahkan
6	Penyerahan tabel volume tangki					Tabel volume tangki	5 menit	Dokumen tabel volume tangki

Catatan :

1. Perkiraan waktu pengujian TUTSIT untuk tangki dengan jumlah 12 seksi untuk pengukuran selisih jari-jari dengan 6 cincin adalah 2-3 hari.
2. Perkiraan jumlah seksi pengukuran selisih jari-jari dalam 1 hari adalah 10 seksi.

Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

